

BAB IV

SAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Kotabaru

Kabupaten Kotabaru terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Pulau Laut Utara. Wilayah ini memiliki luas sekitar 9.422,46 km² yang terdiri dari perpaduan antara kawasan pegunungan, pesisir, serta daratan berair yang dipenuhi oleh pulau-pulau kecil. Secara geografis, Kabupaten Kotabaru berada di antara 2°20'-4°21' Lintang Selatan dan 115°15'-116°30' Bujur Timur. Sementara itu, secara administratif, wilayah ini berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, Laut Jawa di selatan, Laut Makassar di sebelah timur, serta Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Banjar, dan Tanah Bumbu di bagian barat.

Kabupaten Kotabaru, dengan jumlah penduduk mencapai 325.622 jiwa, merupakan wilayah kabupaten terbesar di Kalimantan Selatan, meliputi lebih dari seperempat (24,48%) dari total luas provinsi tersebut. Kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan 198 desa dan 4 kelurahan. Kecamatan Hampang merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah Luas wilayah Kecamatan terbesar di Kabupaten Kotabaru mencapai 1.684,64 km² atau sekitar 17,88% dari total luas kabupaten tersebut. Sementara itu, Kecamatan Pulau Sembilan merupakan kecamatan dengan area terkecil, hanya seluas 4,76 km² atau setara

dengan 0,05% dari keseluruhan wilayah Kotabaru. Untuk kecamatan yang paling jauh dari pusat pemerintahan kabupaten adalah Kecamatan Pamukan Utara, dengan jarak mencapai 275 km² dari ibu kota kabupaten.¹

2. Profil Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru merupakan lembaga teknis di tingkat wilayah yang berperan penting dalam pengembangan infrastruktur, termasuk sistem drainase. Dinas PUPR berlokasi di Jalan Sisingamaraja Nomor 19, Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, 72111. Dinas ini berada di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dan menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu bidang utama yang menangani sistem drainase merupakan bagian yang menangani Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan memikul tanggung jawab utama dalam mengelola infrastruktur pengendali air permukaan, termasuk saluran drainase perkotaan dan pedesaan. Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru terdiri dari beberapa bidang:

- a. Bidang Bina Marga
- b. Bidang Cipta Karya
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Penataan Ruang

¹“Profil Kabupaten Kotabaru,” diakses 2 Juni 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-kotabaru/>.

Memiliki Visi “Membangun infrastruktur pembangunan di Kabupaten Kotabaru dan jalan akses daerah” dan Misi²:

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan nilai religius, sehat, cerdas, dan memiliki keterampilan.
- 2) Menciptakan sistem pemerintahan yang profesional serta fokus pada pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Membangun kondisi sosial dan budaya daerah yang berpijak pada kearifan lokal.
- 4) Memperkuat infrastruktur wilayah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pengembangan sosial budaya.
- 5) Mendorong daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan melakukan identifikasi wilayah rawan genangan, pemeliharaan jaringan saluran drainase, perencanaan sistem drainase terintegrasi, serta pelibatan masyarakat melalui program padat karya atau gotong royong. Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR dalam rangka tata kelola drainase antara lain:

- a) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase (RISD)
- b) Normalisasi dan rehabilitasi saluran primer dan sekunder
- c) Edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan
- d) Koordinasi lintas sektor untuk penanggulangan banjir

²Visi dan Misi Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

3. Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru adalah instansi teknis yang berada di bawah otoritas serta bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Kotabaru. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 133 Tahun 2019 yang mengatur tentang posisi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan peraturan tersebut, dinas ini memiliki tugas utama untuk merumuskan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan ketentuan teknis dalam kewenangan pemerintah di wilayah lokal sesuai prinsip kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan, terutama dalam sektor pembangunan jalan serta pengelolaan sumber daya air., penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, bangunan gedung, jasa konstruksi, serta penataan ruang. Untuk menjalankan tugas utamanya tersebut, dinas ini juga memiliki sejumlah fungsi yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut³ :

- a. Merancang kebijakan teknis serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada bidang bina marga, sumber daya air, penyediaan air minum dan sanitasi lingkungan, konstruksi bangunan gedung, serta penataan ruang.
- b. Menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkaitan dengan bina marga, sumber daya air, air minum dan sanitasi lingkungan, konstruksi bangunan gedung, serta penataan ruang.
- c. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendukung yang berhubungan dengan tugas Dinas.

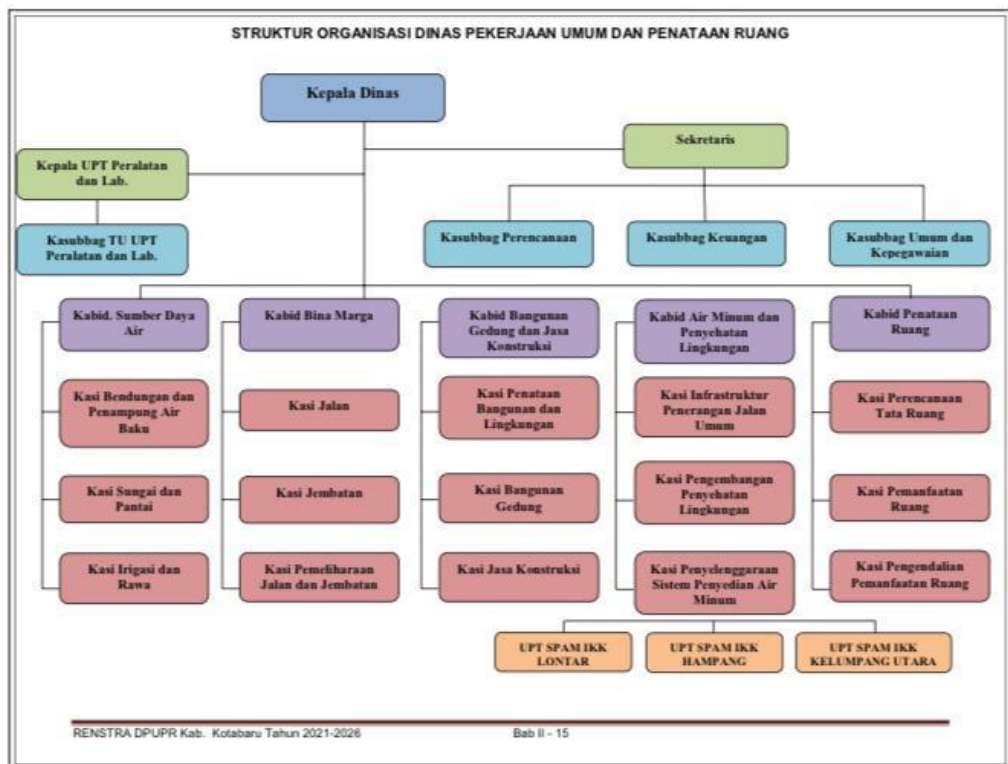
³Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

- d. Mengelola dan menetapkan tata kelola kesekretariatan pada lingkup Dinas.
- e. Melaksanakan dan menentukan pembinaan di sektor bina marga.
- f. Melaksanakan dan menentukan pembinaan di sektor sumber daya air.
- g. Melaksanakan dan menentukan pembinaan pada bidang air minum dan sanitasi lingkungan.
- h. Melaksanakan dan menentukan pembinaan di bidang bangunan gedung serta jasa konstruksi.
- i. Menyelenggarakan dan menetapkan pembinaan dibidang Penataan Ruang.
- j. Menjalin koordinasi dengan Sekretariat Daerah terkait urusan bina marga, sumber daya air, air minum dan sanitasi lingkungan, konstruksi bangunan gedung, serta penataan ruang.
- k. Menjalankan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, DPRD, serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kebijakan sesuai bidang tugas.
- l. Menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai lembaga atau pihak ketiga di bidang bina marga, sumber daya air, air minum dan sanitasi lingkungan, konstruksi bangunan gedung, serta penataan ruang.
- m. Melaksanakan pengendalian internal, pelaporan akuntabilitas kinerja, serta penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah di lingkungan Dinas.
- n. Membina unit pelaksana teknis yang berada di bawah Dinas.

- o. Menjalankan tugas kedinasan lainnya sesuai fungsi dan bidang tugas yang diemban.⁴

4. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

Gambar. 4. 1 Struktur Dinas PUPR Kabupaten Balangan



Sumber : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026

B. Laporan Penelitian

Menurut temuan dari wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung terhadap Penanggung Jawab Pemeriksa Sanitasi, Operator Pelayanan Operasional, dan Administrasi Perkantoran Bidang Sumber Daya Alam dan

⁴Renstra Dpupr Kab. Kotabaru Tahun 2021-2026, *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026*, Hal 19-22.

Penyehatan Lingkungan, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, dan masyarakat Kabupaten Kotabaru. Pada laporan penelitian ini akan dipaparkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut:

a. Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Nor Alpian S.T
Jabatan : Pemeriksa Sanitasi
Pendidikan Terakhir : S1
Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara :

Menurut Bapak Alpian, menyebutkan bahwa Dinas PUPR selalu berpedoman pada ketentuan hukum, misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai Sumber Daya Air. Mereka juga melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa semua proyek drainase memenuhi standar yang ditetapkan. Beliau menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, seperti menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan, menjadi pedoman dalam setiap proyek yang dilaksanakan. Dinas PUPR berusaha bukan cuma memenuhi aspek teknis, tapi ikut mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Bapak Alpian menyatakan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya drainase yang baik, serta perubahan iklim yang dapat mempengaruhi sistem drainase. Beliau menjelaskan bahwa Dinas PUPR aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan drainase, akan tetapi penyuluhan ini hanya sebatas komunikasi langsung ketika perbaikan, belum ada

sosialisasi khusus karena kami juga kesulitan dalam anggaran. Karena kami dalam perbaikan infrastruktur perlu adanya kerja sama dengan *stakeholder* lain.

Bapak Alpian berharap agar pengelolaan drainase dapat lebih baik dengan partisipasi dari berbagai elemen, baik masyarakat maupun pemerintah. Ia juga berharap adanya peningkatan anggaran untuk infrastruktur drainase agar dapat menurunkan kemungkinan terjadinya banjir serta memperbaiki taraf hidup penduduk.⁵

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Zainal Mukhyar
Jabatan : Operator Pelayanan Operasional
Pendidikan Terakhir : -
Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara :

Bapak Zainal menjelaskan bahwa tantangan utama meliputi kurangnya infrastruktur yang memadai, masalah pendanaan, serta pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sistem drainase yang efektif. Selain itu, faktor cuaca ekstrem juga menjadi kendala dalam pengelolaan drainase. Beliau menyampaikan bahwa Dinas PUPR selalu berpedoman, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai

⁵Nor Alpian S.T, Penanggung Jawab Pemeriksa Sanitasi Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, 21 Mei 2025.

Sumber Daya Air. Selain itu, mereka juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Bapak Zainal menjelaskan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam, seperti menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan, menjadi pedoman dalam setiap proyek yang dilaksanakan. Mereka berusaha tidak memperhatikan aspek teknis, juga memperhitungkan konsekuensi sosial dan lingkungan. Dinas PUPR menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui beragam kegiatan, termasuk pelatihan dan kampanye lingkungan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendorong keterlibatan masyarakat menjaga kebersihan dan fungsi drainase.

Bapak Zainal berharap agar pengelolaan drainase dapat lebih baik lagi dengan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah. Ia juga berharap adanya peningkatan anggaran untuk infrastruktur drainase agar dapat menurunkan potensi terjadinya banjir sekaligus memperbaiki taraf hidup penduduk.⁶

c. Informan 3

1) Identitas Informan

⁶Zainal Mukhyar, Operator Pelayanan Operasional Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, 21 Mei 2025.

Nama : M. Dzulhaizar
Jabatan : Administrasi Perkantoran
Pendidikan Terakhir : -
Alamat : -

2) Uraian Hasil Wawancara :

Dzulhaizar menjelaskan bahwa tugas utamanya meliputi pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran operasional di bidang sumber daya air dan penyehatan lingkungan. Dzulhaizar menyebutkan bahwa ia menerapkan sistem manajemen dokumen yang baik, termasuk penggunaan perangkat lunak untuk pengelolaan data. Selain itu, ia juga melakukan pengecekan berkala untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan dokumen. Beliau menjelaskan bahwa tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kebutuhan untuk terus memperbarui sistem informasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Dzulhaizar menjelaskan bahwa Dinas PUPR sering mengadakan sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan dan keluhan mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan drainase dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau berharap agar pengelolaan sumber daya air dan penyehatan lingkungan dapat lebih efektif dengan dukungan dari semua pihak. Ia juga berharap

masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya pelestarian lingkungan infrastruktur drainase.⁷

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Sukman
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Nelayan
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jalan Tambak II, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

2) Uraian Hasil Wawancara

Sukman bertempat tinggal di Tambak II, beliau merupakan seorang nelayan yang setiap harinya menjual ikan ke pasar Kemakmuran Kotabaru. Beliau mengatakan pernah mengalami banjir ketika waktu air laut naik tinggi, banjir sekitar 4 jam baru mulai surut, dari magrib sampai jam 10 malam. Banjir sampai ke daerah jalan Utama kota, menurut saya ini karena drainase yang tersumbat karena banyaknya sampah yang menutupi di sekitar lubang pembuangan air. Sukma mengatakan gunung banyak, perumahan banyak digunung, bahkan titik banjir pun sudah juga ditemukan, mengharapkan pada penyerapan tanah, gunung di Kotabaru isinya banyak batu, tinggal tunggu pelebaran sungai atau pembuatan sungai baru, tapi kendalanya di lahan.

⁷M. Dzulhaizar, Administrasi Perkantoran Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, 21 Mei 2025.

Sukman mengatakan sebagai masyarakat saya sudah berupaya menyampaikan permasalahan ini ke instansi terkait melalui teman saya yang juga bekerja di instansi tersebut, namun setelah saya menyampaikan laporan tersebut saya belum merasakan dampaknya, masih terjadi banjir di beberapa tempat salah satunya di jalan Sungai Taib. Setelah hampir satu bulan saya mulai merasakan perbaikan drainase di depan SMP Negeri 1 Kotabaru. Setelah itu saya merasakan kurangnya banjir diperkotaan, tetapi untuk di daerah sungai Taib masih sama mungkin karena tata kelola drainase di sana kurang baik apalagi sedang ada pembangunan perumahan subsidi disana. Harapan saya mudahan pemerintah bisa menanggulangi banjir ini.⁸

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Nama : Nur Hikmah Ramadhani
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jalan Rampa Lama RT 05 RW 04,
Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru.

2) Uraian Hasil Wawancara

Hikmah menjelaskan bahwa ia memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan drainase yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten

⁸Sukman, Ketua RT 02 Tambak II, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 2 September 2024

Kotabaru. Ia menyatakan, "Saya tahu bahwa Dinas PUPR bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengelola sistem drainase di berbagai daerah. Pengelolaan ini sangat penting untuk mencegah banjir dan menjaga lingkungan." Hikmah juga menambahkan bahwa ia sering melihat proyek-proyek drainase yang dikerjakan oleh PUPR di sekitar tempat tinggalnya.

Hikmah menjawab, "Saya belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai pengelolaan drainase. Meskipun saya tahu bahwa PUPR melakukan berbagai program, saya merasa kurang mendapatkan informasi secara langsung." Ia menambahkan, "Saya berharap ada lebih banyak kegiatan sosialisasi di lingkungan saya, karena saya percaya bahwa pengetahuan tentang pengelolaan drainase sangat penting untuk masyarakat. Tanpa sosialisasi, banyak orang yang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya menjaga saluran drainase."

Hikmah memberikan tanggapan yang cukup kritis mengenai persoalan drainase. Ia mengatakan, "Saya melihat bahwa banyak saluran drainase di lingkungan kita yang tidak terawat dengan baik. Seringkali, saluran tersebut tersumbat oleh sampah, dan ini menyebabkan genangan air saat hujan." Ia juga menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Mengenai harapannya untuk tata kelola drainase, Hikmah menyatakan, "Saya berharap agar pengelolaan drainase dilakukan secara lebih terencana dan melibatkan masyarakat. Selain itu, perlu ada edukasi yang berkelanjutan supaya masyarakat semakin memahami betapa pentingnya menjaga kebersihan saluran air". Ia juga menyoroti betapa pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjaga infrastruktur drainase agar tetap berfungsi dengan baik.⁹

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Nama : Marpuah
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SLTP
Alamat : Jalan Meranti Putih, Blok C,
Kecamatan Pulau Laut Utara.

2) Uraian Hasil Wawancara

Marpuah menjelaskan bahwa ia memiliki pengetahuan dasar mengenai pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Beliau mengatakan, "Saya tahu bahwa PUPR bertanggung jawab untuk mengelola sistem drainase di kota ini. Saya sering melihat proyek-proyek yang mereka kerjakan, terutama saat musim hujan, ketika saluran air

⁹ Nur Hikmah Ramadhani, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 13 Mei 2025.

sangat dibutuhkan." Meskipun demikian, Marpuah merasa bahwa informasi yang ia miliki masih terbatas.

Ketika ditanya tentang sosialisasi, Marpuah menjawab, "Sayangnya, saya belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai pengelolaan drainase. Ia menambahkan, "Saya rasa sosialisasi itu penting, terutama bagi pedagang seperti saya, agar kami bisa memahami bagaimana menjaga kebersihan saluran drainase di sekitar tempat kami berjualan."

Marpuah memberikan tanggapan yang cukup peduli mengenai persoalan drainase. Ia menyatakan, "Saya melihat bahwa banyak saluran drainase di sekitar tempat saya berjualan seringkali tersumbat oleh sampah. Ini menyebabkan genangan air, terutama saat hujan, dan membuat area sekitar menjadi tidak nyaman." Ia juga menyoroti bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase menjadi salah satu penyebab utama masalah ini.

Mengenai harapannya untuk tata kelola drainase, Marpuah berharap agar pengelolaan drainase dilakukan dengan lebih baik dan melibatkan masyarakat. Ia mengatakan, "Saya ingin ada program yang melibatkan pedagang dan warga sekitar untuk menjaga kebersihan saluran drainase. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya drainase juga harus lebih sering dilakukan." Marpuah percaya bahwa dengan partisipasi aktif masyarakat, masalah drainase dapat diatasi dengan lebih efektif.

Marpuah menegaskan bahwa drainase sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Ia menjelaskan, "Drainase yang baik sangat membantu mencegah banjir dan menjaga kebersihan lingkungan. Jika saluran air tersumbat, itu bisa menyebabkan genangan yang mengganggu aktivitas kami sebagai pedagang." Ia menambahkan, "Tanpa sistem drainase yang baik, kami akan kesulitan berjualan, terutama saat hujan. Jadi, pengelolaan drainase harus menjadi perhatian utama."¹⁰

g. Informan 7

1) Identitas Informan

Nama : Sucipto
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jalan Perikanan, RT 02 Kecamatan
Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

2) Uraian Hasil Wawancara

Sucipto memberikan pandangannya mengenai kondisi pembangunan drainase di Kotabaru. Ia menjelaskan bahwa saat ini, pembangunan drainase masih dalam tahap pengerjaan dan belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, salah satu penyebab banjir di daerah tersebut adalah ketidaksesuaian antara jalan raya yang diaspal dan bangunannya. Biasanya, bagian tengah jalan harus lebih tinggi, namun di Kotabaru, jalan tersebut justru rata. Hal ini mengakibatkan kurangnya

¹⁰Marpuah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 21 Mei 2025

drainase terletak di kedua sisi jalan, baik sebelah kanan maupun kiri, serta banyaknya drainase yang tidak berfungsi dengan baik, yang semuanya berkontribusi pada timbulnya banjir.

Sucipto juga menyoroti kurangnya sosialisasi dari Dinas PUPR kepada masyarakat. Ia mengatakan bahwa sosialisasi belum pernah dilakukan, dan belum ada pendekatan yang jelas dari Dinas PUPR, mungkin karena dilaksanakan secara tertutup. Ia berpendapat bahwa sosialisasi secara langsung sangat penting agar masyarakat memahami cara menjaga drainase atau got-got agar tetap bersih. Lebih lanjut, Sucipto menekankan pentingnya peran Dinas PUPR dalam pengelolaan drainase untuk memastikan kenyamanan masyarakat, terutama pada musim hujan dan saat pasang air laut. Ia mengharapkan agar semua drainase di Kotabaru dibersihkan secara rutin agar aliran airnya lancar, mengingat sering terjadinya banjir di daerah tersebut.

Dalam tanggapannya, Sucipto berharap bahwa perbaikan drainase di Kotabaru dilakukan secara serius dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Ia menekankan bahwa masyarakat juga harus berpartisipasi dalam membersihkan drainase, bukan hanya mengandalkan Dinas PUPR. Dengan demikian, diharapkan kenyamanan masyarakat dapat terjaga dengan baik.¹¹

¹¹ Sucipto, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 22 Mei 2025

h. Informan 8

1) Identitas Informan

Nama : Dini Oktavia
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Jalan Suryagadamana RT 04 RW 02,
Kecamatan Pulau Laut Utara
Kabupaten Kotabaru

2) Uraian Hasil Wawancara :

Dini menyatakan bahwa kondisi drainase di Kabupaten Kotabaru masih memerlukan perhatian serius. Ia mengamati bahwa banyak saluran pembuangan yang mengalami penyumbatan dan tidak berfungsi dengan baik terawat, yang menyebabkan kubangan air dan banjir saat musim hujan. Menurut Dini, Dinas PUPR memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan drainase. Ia berharap Dinas PUPR dapat lebih proaktif dalam melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem drainase, serta melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Dini berharap agar tata kelola drainase tidak hanya mengikuti regulasi yang ada, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pada perlunya menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan. Ia percaya bahwa pendekatan yang holistik akan membawa manfaat bagi masyarakat.

Dini berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting. Ia menyarankan agar Dinas PUPR memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya merawat kebersihan saluran drainase dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pemeliharaan. Dini mencatat bahwa tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya drainase yang baik, serta keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur drainase. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat.¹²

i. Informan 9

1) Identitas Informan

Nama : Edwan
Umur : 41 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SLTP
Alamat : Jalan Baharu, RT 5, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru.

2) Uraian Hasil Wawancara :

Edwan menyatakan bahwa ia belum mengetahui tentang pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Ia juga menambahkan bahwa ia belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung

¹² Dini Astutii, Mahasiswi, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 21 Mei 2025

mengenai hal ini. Ia melihat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR belum maksimal. Menurutnya, seharusnya Dinas PUPR melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan drainase.

Edwan berpendapat bahwa perlu adanya perluasan saluran drainase. Ia menilai bahwa untuk penataannya, sudah tergolong baik, namun masih terdapat beberapa hal yang harus disempurnakan. Mengingat lokasi Kotabaru yang berdekatan dengan laut, Edwan menjelaskan bahwa sering terjadi pasang surut. Ia juga mencatat bahwa pembuangan air dalam drainase tidak ada sama sekali aliran pembuangan yang besar menuju ke sungai. Ia memberikan contoh di Gunung Ulin, di mana banjir terus terjadi karena pembuangannya tidak ada, padahal berdekatan dengan sungai. Edwan menyarankan agar seharusnya dibangun gorong-gorong di dalam situ untuk mengatasi masalah ini. Harapan Edwan adalah agar Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru dapat melakukan yang terbaik dalam pengelolaan drainase.¹³

j. Informan 10

1) Identitas Informan

Nama	: Iwan
Umur	: 62 Tahun
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

¹³Edwan, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 22 Mei 2025

Pendidikan Terakhir : SLTP

Alamat : Jalan Baharu, Gang Bima, RT 08, RW
06, Kecamatan Pulau Laut Utara

2) Uraian Wawancara :

Iwan menyatakan bahwa ia belum mengetahui tentang pengelolaan drainase yang dilakukan oleh Dinas PUPR. Ia juga menambahkan bahwa ia belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung mengenai hal ini. Ia melihat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR belum maksimal. Menurutnya, seharusnya Dinas PUPR melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan drainase.

Iwan berpendapat bahwa perlu adanya perluasan saluran drainase. Ia menilai bahwa untuk penataannya, sudah tergolong baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan. Mengingat lokasi Kotabaru yang berdekatan dengan laut, Iwan menjelaskan bahwa sering terjadi pasang surut. Ia juga mencatat bahwa pembuangan air dalam drainase tidak ada sama sekali aliran pembuangan yang besar menuju ke sungai. Ia memberikan contoh di Gunung Ulin, di mana banjir terus terjadi karena pembuangannya tidak ada, padahal berdekatan dengan sungai. Iwan menyarankan agar seharusnya dibangun gorong-gorong di dalam situ untuk mengatasi masalah ini. Harapan Iwan adalah agar Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru dapat melakukan yang terbaik dalam pengelolaan drainase.¹⁴

¹⁴ Iwan, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kecamatan Pulau Laut Utara, 22 Mei 2025

C. Analisis Data

Berdasarkan temuan penelitian dan data yang mereka kumpulkan, peneliti menggunakan analisis data ini sebagai bahan diskusi untuk menjawab masalah berikut:

1. Identifikasi Masalah Publik Terhadap Implementasi Tata Kelola Drainase Yang Baik Menurut Undang-Undang dan hukum Islam di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru

Implementasi tata kelola drainase di Kabupaten Kotabaru, khususnya oleh Dinas PUPR, merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, sehat, dan bebas genangan air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem drainase dikelola secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Namun, pelaksanaan regulasi ini di lapangan menghadapi berbagai kendala yang memerlukan kajian mendalam.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui empat komponen utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.¹⁵ Dalam penelitian

¹⁵Elip Helda, Malik Malik, Muhammad Ario Pratito, *"Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro)"*,...,hal 4-5

mengenai tata kelola sistem drainase di Kabupaten Kotabaru, keempat komponen tersebut dapat dianalisis secara berdampingan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, termasuk nilai musyawarah (syura'), serta konsep pengelolaan lingkungan berbasis spiritual dan sosial seperti *himā* dan *iqtā'*.

Konsep *himā*, yang berarti kawasan lindung, mencerminkan prinsip pelestarian lingkungan dan pembatasan pemanfaatan ruang demi menjaga keseimbangan ekosistem. Dalam konteks implementasi kebijakan drainase, *himā* dapat diinterpretasikan sebagai wilayah resapan, sempadan sungai, atau saluran drainase yang harus dijaga dari konversi lahan atau pembangunan yang tidak sesuai. Kegagalan dalam menyampaikan informasi yang jelas (komunikasi) tentang pentingnya menjaga kawasan ini, lemahnya sumber daya untuk pengawasan, serta rendahnya disposisi aparat terhadap konservasi lingkungan, menjadi hambatan besar dalam menjaga fungsi ekologis wilayah *himā*. Selain itu, struktur birokrasi yang tumpang tindih antara instansi teknis dan minimnya pelibatan masyarakat menambah rumit upaya pelestarian kawasan drainase yang seharusnya bersifat protektif sebagaimana nilai *himā*.

Sementara itu, konsep *iqtā'* mengandung gagasan pemberian hak kelola terhadap lahan kepada individu atau kelompok dengan syarat adanya tanggung jawab dalam pemanfaatannya secara berkelanjutan. Dalam hal ini, jika diterapkan dalam tata kelola drainase, para pemangku kepentingan seperti pengembang perumahan, pelaku usaha, maupun masyarakat,

semestinya tidak hanya menerima manfaat dari ruang kota, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga keberfungsian sistem drainase. Hal ini berkaitan erat dengan disposisi pelaksana kebijakan dan amanah sebagai nilai fundamental Islam. Sikap pelaksana yang tidak amanah dan kurang memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab lingkungan mengakibatkan banyaknya pelanggaran tata ruang, seperti penutupan saluran air dan pembangunan di zona yang seharusnya dijaga.

Berdasarkan hal tersebut, integrasi antara teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III dengan nilai-nilai Islam seperti *himā* dan *iqṭā'* memberikan perspektif normatif sekaligus praktis dalam menilai keberhasilan tata kelola drainase di Kabupaten Kotabaru. Implementasi kebijakan yang tidak hanya teknis, tetapi juga etis dan partisipatif, menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan lingkungan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Dari aspek komunikasi, pelaksanaan kebijakan drainase di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru menunjukkan adanya kekurangan dalam menyampaikan informasi secara luas kepada masyarakat. Sosialisasi kebijakan teknis dan program drainase belum menjangkau seluruh lapisan warga, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir. Koordinasi antarbidang dalam internal dinas juga masih terkesan sektoral, sehingga menimbulkan keterputusan informasi dalam proses implementasi. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan drainase masih sangat minim. Dalam perspektif Islam,

prinsip *syura*’ menuntut adanya proses deliberatif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, dalam praktik pengelolaan drainase di Kabupaten Kotabaru, komunikasi vertikal antara pemerintah daerah dan pelaksana teknis seringkali tidak berjalan secara terbuka dan partisipatif. Masyarakat kurang dilibatkan dalam musyawarah terkait perencanaan pembangunan drainase, padahal pelibatan ini merupakan cerminan nilai *syura*’ yang seharusnya menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kotabaru. Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat hanya terjadi saat bencana sudah terjadi, dan sosialisasi mengenai pentingnya pemeliharaan drainase baru dilakukan setelah masalah muncul. Kekurangan yang perlu dilengkapi adalah perlunya upaya proaktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam pengelolaan drainase. Dinas PUPR dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya saat terjadi masalah. Selain itu, perlu ada program pelibatan masyarakat yang lebih sistematis, seperti pelatihan atau kegiatan gotong royong agar masyarakat lebih berperan aktif dan bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan dan fungsi drainase. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sistem drainase yang lebih efektif. Dalam konteks hukum Islam, kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip musyawarah, yang

seharusnya mendorong pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

2. Ketersediaan sumber daya seperti anggaran maupun sarana, masih menjadi tantangan utama. Dari segi anggaran, alokasi dana infrastruktur masih didominasi oleh pembangunan jalan, sehingga drainase hanya menjadi pelengkap. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, mengatakan bahwa untuk anggaran pengelolaan drainase selain menggunakan anggaran daerah, juga menggunakan dana bantuan dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Kotabaru. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan sumber daya dalam tata kelola infrastruktur menurut hukum Islam, di mana pengelolaan lingkungan termasuk drainase dipandang sebagai *amanah* yang harus ditunaikan dengan seimbang untuk kemaslahatan umum.
3. Disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi. Berdasarkan data yang ditemukan, beberapa staf teknis di Dinas PUPR memang memahami tugasnya, namun tidak semua menunjukkan sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap permasalahan drainase. Sikap acuh terhadap pengelolaan lingkungan dan kurangnya inisiatif untuk melakukan inovasi menunjukkan lemahnya komitmen dalam menjalankan amanah publik. Dalam Islam, hal ini merupakan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral (*mas'uliyah*) yang harus diemban oleh setiap pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrasi yang berlaku di Dinas PUPR Kotabaru sebenarnya sudah cukup jelas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 133 Tahun 2019. Namun, struktur tersebut belum disertai dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat. Akibatnya, pelaksanaan program drainase sering kali tidak dievaluasi secara menyeluruh dan transparan. Sehingga menyebabkan seringkali dalam penataan drainase selalu terjadi bongkar pasang tiap tahunnya. Mekanisme pelaporan dari masyarakat pun belum terintegrasi dengan baik dalam sistem pelayanan publik. Dari hasil wawancara peneliti, Desain saluran drainase juga kurang optimal. Walaupun pemeliharaan rutin setiap sebulan sekali dilakukan melalui 12 orang pekerja untuk membersihkan saluran drainase tidak cukup untuk menghentikan banjir jika kurangnya infrastruktur yang memadai sebagai pendukung. Maka dari itu permasalahan ini juga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas sistem drainase. Pengawasan Dari perspektif hukum Islam, lemahnya perlindungan terhadap lingkungan akibat birokrasi yang lamban menunjukkan bahwa prinsip *ḥimā* yakni menjaga dan melindungi kawasan publik dari kerusakan belum terimplementasi secara utuh.

Menurut M. Budi Mulyadi, manajemen infrastruktur mencakup perencanaan, penganggaran, pembangunan, pemeliharaan, dan evaluasi.¹⁶

¹⁶M. Budi Mulyadi, *Hukum Tata Ruang: Teori Kebijakan, dan Praktik dalam Pengelolaan Ruang*, ...,hal 47–48,

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, perencanaan drainase masih bersifat jangka pendek dan reaktif, bukan berdasarkan kajian jangka panjang atau masterplan drainase terpadu. Sistem pemeliharaan juga masih lemah karena keterbatasan data, minimnya koordinasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks Islam, pengelolaan infrastruktur harus memperhatikan *himā* (kawasan lindung) dan *iqtā'* (pengaturan pemanfaatan lahan), yang mengedepankan keadilan ekologis dan sosial. Ini sejalan dengan semangat perencanaan berkelanjutan dalam manajemen modern. Namun, hasil observasi dan wawancara di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan kerangka teori tersebut. Tahap *perencanaan* drainase, misalnya, masih bersifat jangka pendek dan reaktif. Perencanaan dilakukan sebagai respons terhadap kejadian banjir atau keluhan masyarakat, bukan berdasarkan kajian jangka panjang atau masterplan drainase terpadu. Hal ini bertentangan dengan prinsip manajemen infrastruktur yang menekankan pentingnya perencanaan berbasis data dan analisis wilayah. Dalam perspektif hukum Islam, lemahnya perencanaan ini juga mencerminkan kurang optimalnya penerapan prinsip *syūrā* (musyawarah) dan *maslahah* (kemaslahatan). Musyawarah dengan masyarakat terdampak belum dilakukan secara sistematis, sehingga keputusan perencanaan cenderung elitis dan kurang partisipatif.

a. Aspek Penganggaran

Ditemukan bahwa alokasi dana untuk pengelolaan drainase masih sangat terbatas. Anggaran sering kali tidak proporsional dengan luas wilayah yang harus dilayani, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antar kawasan. Seperti yang diketahui wilayah Kabupaten Kotabaru adalah Kabupaten Kepulauan yang mana dikelilingi oleh perairan, maka proses penyerapan air sulit dilakukan karena sering terjadinya pasang surut air laut. Anggaran yang ada di fokuskan untuk pembangunan jalan di wilayah pelosok Kabupaten Kotabaru. Perbaikan drainase biasanya selain menggunakan anggaran daerah juga menggunakan bantuan dari Perusahaan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran berbasis prioritas. Dalam hukum Islam, penggunaan anggaran publik adalah amanah yang harus dijalankan secara adil dan transparan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan teknis dengan alokasi dana menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *amanah* dan '*adālah* (keadilan) dalam pengelolaan sumber daya publik.

b. Aspek Pembangunan

Drainase fisik memang telah dibangun di beberapa titik. Namun, pelaksanaannya tidak jarang mengalami keterlambatan dan penyimpangan dari spesifikasi teknis. Dalam observasi langsung ke lapangan peneliti menemukan masih adanya drainase yang hanya ditutupi dengan kayu yang mana tidak aman buat pejalan kaki yang melintas di atasnya. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan

internal, serta kurangnya budaya kerja profesional dan bertanggung jawab. Dari sudut pandang hukum Islam, pekerjaan teknis seperti pembangunan drainase harus dilandasi semangat *itqān* (ketelitian) dan tanggung jawab moral. Rasulullah saw. mengajarkan bahwa pekerjaan apapun harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagai bentuk ibadah dan wujud amanah terhadap tugas.

c. Pemeliharaan

Dari hasil observasi wawancara peneliti, Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru menyatakan pembersihan saluran dilakukan 1 bulan sekali melibatkan 12 orang tim pembersih lapangan. Namun tidak adanya sistem data pemantauan menjadi faktor penghambat. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan teori manajemen infrastruktur yang menekankan pentingnya pemeliharaan preventif, tetapi juga mengabaikan prinsip *khalīfah* dalam Islam, yaitu tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi dan ciptaan-Nya, termasuk sistem lingkungan dan infrastruktur. Dalam Islam, terdapat konsep *himā*, yakni kawasan atau sumber daya yang harus dijaga kelestariannya demi keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan umat.

d. Evaluasi

Kurang menjadi budaya kerja yang mapan di Dinas PUPR. Evaluasi teknis dan sosial terhadap sistem drainase jarang dilakukan secara berkala, dan hasilnya tidak terdokumentasi secara sistematis. Kurangnya evaluasi ini menyebabkan tidak adanya pembelajaran

kelembagaan, sehingga permasalahan yang sama sering terulang setiap tahun. Padahal, dalam Islam, evaluasi atau muhāsabah merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban dan introspeksi, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah swt.

Dari keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola drainase di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru belum sepenuhnya optimal baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan pentingnya pelayanan publik berbasis kualitas dan keberlanjutan, namun pelaksanaannya masih terkendala oleh lemahnya implementasi teknis dan minimnya inovasi kebijakan.

Sementara itu, prinsip-prinsip Islam seperti musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan, masih bersifat normatif dan belum terintegrasi ke dalam desain kebijakan drainase secara nyata. Padahal, nilai-nilai tersebut dapat menjadi landasan spiritual dan moral dalam membangun tata kelola drainase yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

2. Kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi tata kelola drainase di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru menurut Undang-Undang dan hukum Islam.

- a. Minimnya Anggaran

Undang-undang mengamanatkan pembiayaan infrastruktur, termasuk drainase, yang cukup untuk menjamin kelancaran fungsi dan

keberlanjutannya. Minimnya anggaran dapat menghambat pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan infrastruktur drainase yang memadai, serta menghambat pengadaan teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, anggaran infrastruktur lebih difokuskan pada proyek jalan, sementara program drainase mendapat porsi yang minim. Hal ini menyebabkan banyak saluran drainase yang rusak atau tidak berfungsi optimal tidak segera diperbaiki. Dalam kerangka hukum nasional, hal ini menunjukkan kurangnya realisasi terhadap asas efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, dalam hukum Islam, pengelolaan keuangan negara adalah bentuk amanah yang harus dijalankan dengan adil (*'adālah*) dan transparan. Ketidaksesuaian antara kebutuhan teknis dan alokasi anggaran yang tidak proporsional mencerminkan pengabaian terhadap prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'āmmah*).

b. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Undang-Undang mengatur pembagian tugas dan kewenangan antar instansi terkait pengelolaan sumber daya air dan lingkungan. Koordinasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, duplikasi program, atau bahkan konflik

kepentingan yang merugikan efektivitas implementasi tata kelola drainase.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan, ditemukan adanya persoalan terkait mutu pekerjaan dan lemahnya pengawasan dari pihak internal maupun eksternal. Beberapa proyek pembangunan drainase yang dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis, baik dalam hal bahan, ukuran, maupun proses pengerjaannya. Menurut hukum administrasi negara dan regulasi teknis bidang infrastruktur, setiap proyek harus melalui proses pengawasan yang ketat dan audit teknis berkala. Ketidakpatuhan terhadap standar ini tidak hanya menyalahi aturan, tetapi juga menunjukkan lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Dalam hukum Islam, pekerjaan pembangunan publik harus dilaksanakan secara profesional (*itqān al-‘amal*) dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah. Berdasarkan hadist Riwayat Thabrani No: 891 dan Baihaqi No: 334, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)¹⁷
“Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya.”

¹⁷Muhammad Syakur, *Al-Mu'jam Ash-Shaghir*, Thabrani, No: 891, Baihaqi, No: 334. Pustaka Azzam.

Dengan demikian, lemahnya pengawasan dan pelaksanaan pekerjaan drainase secara asal-asalan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut pelanggaran nilai-nilai etis dalam Islam.

c. Masalah Teknis

Undang-Undang juga mengatur standar teknis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek infrastruktur. Masalah teknis seperti desain drainase yang tidak sesuai, material yang tidak berkualitas, atau pelaksanaan yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan kegagalan fungsi drainase dan potensi bencana. Dari hasil wawancara peneliti kepada responden mengatakan secara normatif, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan sistem drainase secara terpadu, berbasis data, dan memperhatikan *masterplan* wilayah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan drainase di Kabupaten Kotabaru masih bersifat jangka pendek dan reaktif, yakni hanya dilakukan ketika terjadi keluhan masyarakat atau bencana banjir. Ketiadaan masterplan drainase yang komprehensif menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap amanat regulasi. Hal ini diperparah dengan minimnya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rencana. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip *syūrā* (musyawarah) yang mewajibkan adanya konsultasi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan

yang menyangkut kepentingan umum. Sebagaimana dalam Q.S Al-Syura (42):38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ^{Or¹⁸}

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.”

Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif dapat menyebabkan kebijakan drainase tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.

d. Keluhan Masyarakat

Undang-Undang juga menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan aman. Keluhan masyarakat terkait banjir, genangan, atau kerusakan akibat drainase yang buruk merupakan indikasi adanya pelanggaran terhadap hak tersebut dan menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola drainase. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada responden, Pemeliharaan drainase yang ideal menuntut adanya sistem kerja lintas sektor, pelibatan masyarakat, dan ketersediaan data pemantauan. Namun, di Kabupaten Kotabaru, pemeliharaan drainase belum dilakukan secara sistematis. Saluran-saluran yang sudah dibangun jarang dipantau langsung sehingga untuk

¹⁸ Al-Qur'anul Karim, Q.S Al-Syura ayat 38..., 457

perbaikan harus menunggu waktu lama, kecuali ketika sudah mengalami sumbatan berat atau kerusakan parah. Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar bidang di Dinas PUPR, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan fungsi drainase. Padahal, baik dalam regulasi nasional maupun dalam hukum Islam, pemeliharaan infrastruktur publik adalah tanggung jawab bersama. Konsep *himā* dalam Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan serta infrastruktur yang ada untuk kemaslahatan bersama. Selain itu, sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki tugas memelihara ciptaan Allah, termasuk dalam hal ini sistem drainase sebagai bagian dari ekosistem kota.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi tata kelola drainase dan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kotabaru terhadap tata kelola drainase mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan praktik implementatif di lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 telah memberikan pedoman yang cukup komprehensif dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran.

Sedangkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan, kurangnya kesadaran kolektif baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat dalam mengelola drainase sebagai bagian dari pelayanan publik yang esensial.

Seharusnya, menurut Pasal 22 huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan dasar berupa infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta masih minimnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan teknis menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi tata kelola drainase di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara optimal, baik dari perspektif teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III maupun teori manajemen infrastruktur menurut M. Budi Mulyadi. Dalam teori Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat komponen utama: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Di Kabupaten Kotabaru, keempat aspek ini menunjukkan kelemahan yang saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap efektivitas pengelolaan sistem drainase.

1. Aspek komunikasi belum berjalan efektif karena sosialisasi program drainase tidak menjangkau seluruh masyarakat, dan proses musyawarah (*syūrā*) yang menjadi prinsip dalam hukum Islam belum dilakukan secara substansial. Informasi mengenai fungsi drainase, pentingnya pemeliharaan, dan perencanaan wilayah belum disampaikan secara terbuka, sehingga masyarakat kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

2. Sumber daya, alokasi anggaran masih minim dan tidak proporsional dibandingkan kebutuhan teknis wilayah kepulauan yang rentan genangan. Keterbatasan sarana dan sumber daya manusia juga memperburuk pemeliharaan sistem drainase. Hal ini bertentangan dengan prinsip *amanah* dalam Islam, yakni keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik.
3. Aspek disposisi atau sikap pelaksana, ditemukan adanya rendahnya kesadaran dan komitmen aparatur terhadap tanggung jawab lingkungan. Banyak pekerjaan teknis yang tidak sesuai spesifikasi, serta minimnya inisiatif untuk melakukan inovasi dan pelibatan masyarakat. Dalam perspektif Islam, hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap nilai *itqān* (ketelitian kerja) dan tanggung jawab moral (*mas'uliyah*).
4. Aspek struktur birokrasi, meskipun struktur organisasi telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, namun belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi yang kuat. Akibatnya, banyak proyek drainase yang dikerjakan tidak efisien, rawan tumpang tindih, serta kurang transparan dalam pelaporan. Sistem pelaporan masyarakat belum terintegrasi, sehingga pengelolaan drainase cenderung reaktif, bukan berbasis perencanaan jangka panjang.

Dari perspektif teori manajemen infrastruktur M. Budi Mulyadi, ditemukan bahwa tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemeliharaan, dan evaluasi belum dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan masih bersifat jangka pendek dan hanya reaktif terhadap kejadian banjir. Evaluasi terhadap kinerja sistem drainase juga belum menjadi budaya birokrasi,

menyebabkan masalah yang sama berulang tiap tahun tanpa solusi berkelanjutan. Ini tidak sejalan dengan semangat *perencanaan berorientasi keberlanjutan* dalam manajemen infrastruktur modern.

Jika dikaitkan dengan prinsip hukum Islam, tata kelola drainase di Kabupaten Kotabaru belum mencerminkan nilai-nilai utama seperti *ḥimā* (kawasan lindung), *iqtā'* (pengelolaan lahan berbasis tanggung jawab), *syūrā* (musyawarah), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Kawasan yang seharusnya dilindungi sering kali justru dikonversi, pelibatan masyarakat masih minim, dan alokasi anggaran cenderung tidak adil.

1. Minimnya partisipasi masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak Dinas PUPR maupun warga sekitar Jalan Raya Stagen, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan drainase masih sangat rendah. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, partisipasi masyarakat adalah salah satu prinsip dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif. Namun, masyarakat umumnya hanya bersikap pasif dan kurang terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan maupun kecamatan.

Dari sudut pandang hukum Islam, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan fasilitas umum seperti drainase merupakan bagian dari konsep *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Dalam ajaran Islam, setiap individu

memiliki tanggung jawab sosial (*fardhu kifayah*) untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan (*fasad*). Minimnya partisipasi ini menunjukkan belum optimalnya kesadaran kolektif masyarakat sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab atas keberlanjutan lingkungan.

2. Minimnya dana atau pemenuhan bahan baku

Analisis data menunjukkan bahwa keterbatasan dana dari APBD menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan dan perawatan sistem drainase di Jalan Raya Stagen. Dana yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan infrastruktur di daerah tersebut, khususnya untuk wilayah dengan curah hujan tinggi dan topografi yang rentan banjir. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas material bangunan, seperti penggunaan semen, beton, dan pipa yang tidak memenuhi standar teknis dalam Permen PUPR No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.

Dalam pandangan hukum Islam, pengelolaan dana publik wajib dilakukan secara adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan distributif. Ketidacukupan anggaran tidak hanya mencerminkan lemahnya tata kelola fiskal, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kurang optimalnya amanah pengelola negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Konsep *al-'adl* (keadilan) menuntut adanya alokasi dana prioritas untuk kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pencegahan bencana seperti genangan dan banjir akibat drainase yang buruk.

3. Pembuatan drainase kurang memenuhi standar untuk menampung masa air

Dari hasil pengamatan lapangan, ditemukan bahwa dimensi saluran drainase yang dibangun tidak sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan dalam SNI Drainase Perkotaan dan Permen PUPR No. 12 Tahun 2014. Beberapa saluran terlalu kecil, tidak memiliki kemiringan yang memadai, serta banyak yang tersumbat akibat kurangnya perawatan. Kondisi ini menyebabkan air mudah meluap saat hujan deras, sehingga sering terjadi genangan di badan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam pendekatan hukum Islam, prinsip *hisbah* (pengawasan sosial) seharusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kualitas layanan publik. Drainase yang dibangun tanpa memenuhi standar dapat menimbulkan *mafsadah* (kerusakan) yang merugikan masyarakat, dan ini bertentangan dengan prinsip *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak saling membahayakan). Artinya, drainase yang buruk bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga merupakan bentuk kelalaian yang berdampak hukum secara moral dan sosial dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola drainase di Dinas PUPR Kabupaten Kotabaru menghadapi tantangan struktural dan kultural. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, diperlukan penguatan komunikasi publik, penataan ulang prioritas anggaran, peningkatan profesionalisme pelaksana, dan integrasi nilai-nilai keislaman dalam sistem perencanaan dan evaluasi kebijakan. Integrasi antara teori implementasi kebijakan

publik, prinsip manajemen infrastruktur, dan ajaran Islam dapat menjadi pijakan strategis menuju pengelolaan drainase yang partisipatif, adil, dan berkelanjutan.